

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hidup berpasang-pasangan antara pria dengan wanita adalah takdir dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT untuk memiliki teman hidup melalui perkawinan.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah dan hal tersebut merupakan ibadah bagi melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan memang merupakan salah satu jalan menuju kemuliaan yang menjadi pokok dalam mengatur pergaulan anatar pria dan wanita, kedua belah pihak yang saling mengasihi dan menjadi satu dalam segala urusan sampai menjaga dari hawa nafsu yang dapat membinasakan.⁴ Pada hakikatnya perkawinan tidak hanya sekedar mempersatukan dua manusia dan mempersatukan dua keluarga tapi di dalam perkawinan ada suatu tujuan yang pastinya menjadi harapan yang diupayakan setiap pasangan yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum:21

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, Qiara Media, 2017, h. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Manusia mempunyai karakter yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dalam hal tujuan yang bersifat biologis, utamanya terkait perkawinan yaitu untuk mencapai ridha Allah SWT dengan adanya prinsip *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan dari perkawinan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai karena ketika dua orang memutuskan siap melaksanakan perkawinan maka terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya kekal mengikat. Kesiapan dan penerimaan dari hati, kerelaan jiwa, ketentraman yang bisa dibentuk mulai dari sikap dan bersedia berusaha bersama adalah hal-hal yang harus dijaga dalam perjanjian yang kuat dalam suatu perkawinan (*Mitsaqon Gholidzo*).⁷

Setiap orang mampu untuk melaksanakan perkawinan tapi tidak setiap orang mampu mempertahankan perkawinan apalagi jika perkawinan tersebut dinilai masih sangat terlalu dini. Umumnya perkawinan memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa hanya saja tolak ukur dewasa memang bukan selalu berdasarkan usia. Seperti dalam hukum Islam kedewasaan seseorang apalagi untuk melaksanakan suatu perkawinan tidak ditentukan usia pastinya, yang ada hanya ketentuan baligh yaitu pada wanita ditandai dengan keluarnya darah *haid* di usia sembilan tahun sementara sekitar lima belas tahun atau sudah mengalami mimpi *jima'* adalah tanda pada laki-laki.⁸

Menjalani kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan bukanlah suatu yang bisa dianggap remeh karena lika-liku ujian kehidupan pasti akan dialami bagi setiap pasangan. Matangnya persiapan haruslah dimiliki bagi setiap calon

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul “Ali-ART: 2007), h. 406.

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 27.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2000), h. 142.

pasangan mengingat bahwa setiap perkawinan pasti memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan dan kemangatan seseorang apabila hendak melangsungkan perkawinan. Dari segi fiqh menjelaskan dewasanya seseorang berdasarkan tanda-tanda tertentu yang sifatnya biologis, hanya saja apabila hal tersebut menjadi acuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan sedini mungkin justru bisa mengakibatkan hal yang sifatnya membahayakan apalagi jika dengan keterbatasan keilmuan tentang perkawinan.

Di Indonesia aturan mengenai batas minimal usia perkawinan telah diatur secara jelas dalam hukum positif. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan membedakan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, ketentuan tersebut sekarang ini telah mengalami perubahan seperti yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita keduanya sudah mencapai umur 19 tahun.⁹

Ada keterikatan yang kuat antara usia perkawinan dengan membangun bahtera rumah tangga sehingga bisa mencapai pada tujuan perkawinan. Dari segi fisik dan biologis baik pria maupun wanita usia 19 tahun memang sudah termasuk mampu untuk melakukan perkawinan hingga sampai mendapatkan keturunan, tapi dari segi psikologis usia tersebut masih termasuk kategori remaja dimana untuk mengendalikan bahtera rumah tangga remaja masih tergolong kurang mampu.¹⁰ Perkawinan merupakan lepasnya predikat individulaitas ketika pertemuan suami istri yang mengikat dan mempengaruhi seluruh aspek fisik dan psikologisnya.¹¹

Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi dinaikannya batas usia perkawinan karena seperti yang

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *Analisis Dampak Penikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, Jurnal Pekerja Sosial. Vol. 3 No: 1, Juli 2020, h. 32.

¹¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2016), h. 32.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Dapat diketahui tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan upaya untuk mengurangi tingkat perkawinan di bawah batas usia dan menekan laju kelahiran yang lebih rawan serta meminimalisir perceraian. Hanya saja penyimpangan dari aturan tersebut masih kerap terjadi karena bila dilihat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, penyimpangan mengenai ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dapat diupayakan dengan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga aturan Pasal 7 ayat (1) pada kenyataannya justru berbanding terbalik.

Terdapat 452 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang sepanjang tahun 2020.¹³ Begitu juga pada data statistik di Pengadilan Agama Kota Bandung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 tercatat ada 443 perkara dispensasi kawin di mana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2020 perkara dispensasi kawin mencapai angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hingga 219 perkara. Selain itu, dari 17 jenis perkara yang tercatat dispensasi kawin menempati urutan kelima jumlah perkara terbanyak.¹⁴

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur secara tegas hingga menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan tapi kenyataannya perkawinan di bawah batas usia minimal dengan mengajukan dispensasi kawin masih tetap banyak terjadi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2020 terdapat 5 pasangan yang perkawinannya tercatat setelah pengajuan dispensasi kawin. Data bisa dilihat sebagai berikut:

¹² Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹³ <https://sipp.pa-soreang.go.id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

¹⁴ Statistik Pengadilan Agama Kota Bandung <https://pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-pengadilan> diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilengkrang
yang Telah Mendapatkan Dispensasi Kawin

No.	Bulan	Jumlah Pasangan
1.	Januari	1
2.	Agustus	1
3.	Oktober	2
4.	November	1

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang

Dari data jumlah pasangan dan penjelasan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, ketika aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih baru-baru berlaku penerapannya belum begitu efektif sehingga jumlah pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan di bawah batas usia minimal masih tetap ada, di Kantor Urusan Agama yang berlokasi di wilayah Kabupaten biasanya perkawinan di bawah batas usia minimal memang lebih tinggi di banding Kantor Urusan Agama yang berlokasi di wilayah Kota. Mengingat adanya prosedur yang memang sudah seharusnya dipenuhi, selaku Penghulu yang memiliki tugas dan juga peran dalam hal perkawinan memberitahu pada calon pasangan sebelum mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama sudah pasti dilakukan dengan harus mengajukan dulu permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Nasihat pada calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di usia yang masih sangat muda pun selalu diberikan karena pada kenyataannya kehidupan rumah tangga akan selalu banyak cobaan dan tidak semudah yang di bayangkan.¹⁵

Berdasarkan data serta penjelasan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut lagi sehingga penulis mengkaji masalah tersebut dalam penelitian yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Beni Alamsyah, Penghulu KUA Kecamatan Cilengkrang pada tanggal 25 November 2020.

berjudul: **“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan?
2. Apa Dukungan dan Hambatan Pelaksanaan Aturan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kaitannya dengan batas usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui Dukungan dan Hambatan Pelaksanaan Aturan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan memperluas keilmuan khususnya pada ranah hukum perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terkait masalah-masalah mengenai batasan usia perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran dan hubungan dari penelitian ini maka diperlukan tinjauan pustaka dari penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tinuk Dwi Cahyani dan Halimatus Khalidawati Salmah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul "*Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan*". Penelitian ini mengkaji tentang batas minimal usia perkawinan dalam dalam KHI serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan upaya pemerintah dalam menangani perkawinan usia dini. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa seharusnya pemerintah tidak hanya bingung memperhatikan bagaimana menetapkan batasan usia perkawinan dalam setiap peraturan yang ada saja, karena tentu akan sulit menetapkan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan sedangkan peraturan itu dibuat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan lain.¹⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizel Juneldi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul "*Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan*".

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani dan Halimatus Khalidawati Salmah, *Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal de Jure, Volume 11 Nomor 2, 2019.

Islam”. Pada penelitian dijelaskan bahwa akibat dari terhalangnya pemenuhan hak dasar warga negara adalah karena adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan bentuk diskriminasi sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selain itu juga bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mauliddina Sri Nanda Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul “*Perkawinan dibawah Umur Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang*”. Pada penelitian ini faktor meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat sebanyak 51 pasangan pada tahun 2019 disebabkan karena pergaulan bebas, rendahnya pendidikan masyarakat dan adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Sehingga BP4 sangat berperan penting dan menjadi pendukung secara maksimal memberikan penyuluhan kepada calon pengantin.¹⁸

Tabel 1.2

Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinuk Dwi Cahyani dan Halimatus Khalidawati Salmah	Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan	Sama-sama meneliti aturan yang terkait tentang batas usia perkawinan.	Meneliti aturan terkait batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2.	Rizel Juneldi	Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-	Meneliti aturan terkait perubahan	Mencari tahu peran dari Kantor

¹⁷ Rizel Juneldi, *Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

¹⁸ Mauliddina Sri Nanda, *Perkawinan dibawah Umur Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

		Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam	batas usia perkawinan di Indoneisa yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan.	Urusan Agama terkait aturan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.
3.	Mauliddina Sri Nanda	Perkawinan dibawah Umur Setalah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang	Sama-sama meneliti tentang perkawinan di bawah batas usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019.	Perbedaannya terletak pada metode dan lokasi penelitian sehingga akan memiliki permasalahan dan hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, masalah mengenai batas usia perkawinan memang sudah banyak dibahas tetapi fokus dari penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang mana pada penelitian ini akan dibahas lebih mengenai peranan Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan batas usia perkawinan.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan tidak hanya sekadar suatu kebutuhan hidup bagi setiap manusia karena perkawinan merupakan hal yang sakral, ibadah yang mengikat di mana dalam sebuah ikatan perkawinan tersebut juga terdapat sebuah tujuan yang menjadi dambaan dan pasti selalu diusahakan oleh setiap pasangan. Kebutuhan yang

merupakan hal sakral dan terdapat tujuan tersebut juga telah diatur ketentuan-ketentuannya.

Tujuan dari sunnatullah yang menjadi ibadah terpanjang ini seperti yang sudah tercantum baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentulah mengharapkan adanya hubungan pasangan suami isteri yang dapat saling menerima satu sama lain, stabil, dan bertahan dapat tercipta dengan adanya perkawinan.

Kemampuan persiapan untuk melangsungkan perkawinan sangat diperlukan karena dalam sebuah perkawinan karena akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dari hal tersebut berarti pemegang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri haruslah sudah dewasa.

Kedewasaan batas minimal usia perkawinan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis* hanya berdasar pada *rusydun* dan *baligh* yang merupakan sebuah petunjuk di mana hal tersebut juga harus menjadi dasar agama, sosial, ekonomi, politik, budaya dan moral sebelum melangsungkan perkawinan. Dari penafsiran Al-Maraghi ketika orang sudah paham bagaimana penggunaan dan cara terbaik untuk membelanjakan harta itulah bisa termasuk tolak ukur dewasa. Sehingga dapat menjadi sebuah konklusi bahwa pembebanan atau pemberian tanggungjawab atas persoalan-persoalan tertentu termasuk dalam hal perkawinan pada orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan.¹⁹

Tujuan dari dinaikannya batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu *maslahat*, sebab secara hukum Islam memang tidak secara tegas diatur ketentuannya, namun dalam hal batas usia perkawinan *maslahah* adalah salah satu metode yang dipakai ulama *ushul* dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat*.²⁰ Rendahnya usia perkawinan antara suami dan istri akan lebih banyak menimbulkan ketidakselarasan dengan tujuan perkawinan. Sulit terwujudnya tujuan perkawinan untuk mendatangkan

¹⁹ Achmad Suhaili, *Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Al-Bayan Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist Vol. 1, Januari 2018, h. 92-93.

²⁰ Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), h. 150.

ketenangan dan ketenteraman dalam hidup yang didasarkan atas cinta, dan kasih sayang akan sangat berdampak apabila masing-masing pasangan secara fisik dan mentalnya belum matang (dewasa).²¹ Termasuk dalam penyelesaian masalah yang terjadi di dalam keluarga akan sangat dipengaruhi dengan kematangan pribadi yang stabil.

Dari sudut hukum positif di Indonesia usia 19 tahun dianggap bukan anak-anak lagi sehingga apabila hendak melaksanakan perkawinan tidak harus dengan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut merupakan suatu aturan yang pasti tujuannya untuk kebaikan seperti mencegah dan membatasi perkawinan di bawah umur. Keterkaitan dari di tetapkannya batas usia perkawinan sangat perlu diperhatikan mengingat tidak hanya fisiologis tapi ada banyak aspek lain yang mempengaruhi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peristiwa perkawinan di bawah batas usia minimal tidak terlepas dari penegakan hukum. Dalam arti luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²²

Sehingga aturan batas usia perkawinan dan peristiwa perkawinan di bawah batas usia minimal menjadi hal yang perlu terus disosialisasikan terutama oleh pihak Kantor Urusan Agama yang memiliki peran terkait hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, karena masih banyaknya masyarakat yang perlu diayomi terkait pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai aturan hukum positif di Indonesia dalam hal

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

²² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Academia, 2016, h.1.

batasan usia perkawinan yang menyangkut terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan juga mempengaruhi kehidupan sosial setelah berumah tangga sehingga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta melalui aturan dari Undang-Undang perkawinan tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga kenyataan sosial merupakan sudut pandang yang menjadi pegangan dan tujuan utamanya adalah menangkap arti atas suatu peristiwa, gejala, fakta kejadian, realita, atau masalah tertentu.²³ Adapun dengan jenis analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa dan menggambarkan gejala atau fenomena aktual realitas sosial yang terjadi dilapangan.²⁴

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, pendekatan tersebut untuk melihat hukum dan bekerjanya suatu hukum di masyarakat yang pengumpulan datanya diperoleh dari fakta-fakta di masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁵

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah:

- a. Peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- b. Dukungan dan hambatan pelaksanaan aturan terkait perkawinan di bawah umur;
- c. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama.

²³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), h. 59.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

²⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, serta pelaku perkawinan di bawah batas usia minimal.

b. Sumber data sekunder

Referensi atau bahan pustaka yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal dan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang yang memberikan informasi seputar peran Kantor Urusan Agama dan batas usia perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dan beberapa pelaku perkawinan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data melalui buku maupun penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan, menjabarkan, menyusun, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²⁶ Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian dilakukan pada semua data baik data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan dan menyusun data-data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.
- c. Jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis.
- d. Menarik dan mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis.



²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 236-237.